

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Agus Supriyanto, S.H.** dan **Muhamad Diky Priatama, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Agus & Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap

Penggugat (**Terbanding**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 06 April 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: <No.Prk>/Pdt. G/2022/PA.Pwk;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Purwakarta untuk membuka kembali sidang pemeriksaan aquo;

PRIMAIR:

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 April 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Pwk;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 26 April 2022 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 April 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 26 April 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 April 2022 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 26 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta dengan surat Nomor W10-A/1460/HK.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 April 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 21 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut

diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah serta Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mediator Achmad Cholil, S.Ag., S.H., LL., M. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam

rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak awal tahun 2014 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah rumah sejak November 2021;

Menimbang, Pemanding telah mengajukan seorang saksi yaitu Saksi I kakak Pemanding telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pemanding sejak tahun 2014 rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pemanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pemanding kurang lebih sejak akhir bulan Nopember 2021 yang lalu sampai sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara

Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan November tahun 2021 Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As*

*Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Pwk tanggal 21 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqo'dah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

